

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn
Lanjutan

Pengadilan Agama Painan memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1443 Hijriah dalam perkara yang diajukan oleh:

Erik Indra bin Zuhar sebagai Pemohon;

Lawan

Wisnida Marnita binti Marne sebagai Termohon.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Setelah Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan.

Pemohon menghadap sendiri.

Termohon menghadap sendiri.

Hakim Ketua menyatakan bahwa agenda sidang hari ini adalah laporan hasil mediasi dari Mediator.

Selanjutnya, Hakim Ketua menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dari tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 melalui Mediator **Zakiyah Ulya, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Painan).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebagian.

Hakim Ketua membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator Hakim pada tanggal 6 Juni 2022 dan kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, serta Mediator pada tanggal 6 Juni 2022 sebagai berikut.

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Painan, 6 Juni 2022

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn

di-

Pengadilan Agama Painan

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn, melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil sebagian.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,



Zakiyah Ulya, S.H.I.

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Selasa, tanggal 6 Juni 2022, Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Painan Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn

antara

Erik Indra bin Zuhar, NIK 1301110709950002, tempat dan tanggal lahir, Tapan, 20 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mekanik, tempat kediaman di Kampung Talang Ketaping, Nagari Talang Koto Pulau Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail erikindra157@gmail.com, Sebagai **Pemohon**;

melawan

Wisnida Marnita binti Marne, NIK 1301115504970001, tempat dan tanggal lahir, Tapan, 15 April 1998, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Talang Bungo, Nagari Tanjung Pondok Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai **Termohon**;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 telah berhasil sebagian.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Pemohon



Erik Indra bin Zuhar

Termohon



Wisnida Marnita binti Marne

Mediator,



Zakiyah Ulya, S.H.I.

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini: Senin, tanggal 6 Juni 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Painan, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn antara:

Erik Indra bin Zuhar, sebagai Pemohon

Lawan

Wisnida Marnita binti Marne, sebagai Termohon

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek di luar pokok perkara dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dengan Termohon, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2) Mut'ah berupa cincin seberat setengah emas (1,25 gram).
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak bernama **Richardo Wijaya bin Erik Indra**, lahir tanggal 27 Januari 2019 yang saat ini berada di bawah penguasaan **Termohon**;
- c. Bahwa terkait anak tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Hak asuh Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada **Termohon (Wisnida Marnita binti Marne)** dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.
 - 2) Nafkah anak yang tersebut dalam poin (b) di atas dibebankan kepada Pemohon (**Erik Indra bin Zuhar**) minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima

ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya setiap bulan diserahkan kepada Termohon.

Pasal 2

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin a, b, dan c tidak berlaku.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b. Mut'ah berupa cincin seberat setengah emas (1,25 gram).
2. Menetapkan anak yang bernama **Richardo Wijaya bin Erik Indra**, lahir tanggal 27 Januari 2019 berada di bawah hadhanah (hak asuh) Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya setiap bulan diserahkan kepada Termohon.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Painan ditanggung oleh Pemohon.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Pemohon



Erik Indra bin Zuhar



Termohon



Visnida Marnita binti Marne

Mediator,



Zakiyah Ulya, S. HI.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkan isi dan tanda tangan pada kesepakatan perdamaian sebagian tersebut.

Hakim Ketua menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian di atas hanya dapat dilaksanakan apabila putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talak. Sebaliknya, kesepakatan dinyatakan tidak berlaku apabila permohonan perceraian ditolak oleh Majelis Hakim atau Pemohon dan Termohon bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan bahwa apabila mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan, maka Pemohon harus mengubah surat permohonan dengan memasukkan kesepakatan dalam permohonan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon belum mengubah surat permohonan karena Pemohon akan menyampaikan perubahan itu secara lisan pada persidangan ini.

Hakim Ketua menyatakan bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang nafkah selama masa iddah, *mut'ah*, hak asuh anak, dan nafkah anak, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan penetapan sebagai berikut.

fs.

scz. lx

PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn

Hakim Ketua Pengadilan Agama Painan membaca laporan Mediator Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 6 Juni 2022 tentang mediasi berhasil sebagian (tidak berhasil mengenai pokok gugatan dan berhasil tentang akibat perceraian).

Memperhatikan, ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

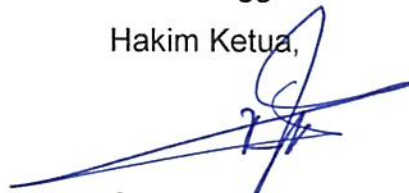
MENETAPKAN

- Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn dilanjutkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal: 7 Juni 2022

Hakim Ketua,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

Salman, S.H.I., M.A.

Setelah penetapan tersebut selesai dibacakan, Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Hakim Ketua menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dengan menyatakan.

“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, para pihak dapat berperkara secara elektronik dengan beberapa ketentuan di antaranya sebagai berikut.

- 1. Proses penerimaan permohonan, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara di pengadilan agama dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik.*
- 2. Atas persetujuan Termohon, proses pemeriksaan dan mengadili perkara atau persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik kecuali persidangan dalam tahap pembuktian.*
- 3. Para pihak menggunakan domisili elektronik berupa alamat surat elektronik (email) yang telah diverifikasi.*
- 4. Semua pemanggilan, pemberitahuan, salinan putusan dan pengiriman berbagai dokumen yang terkait dengan perkara dilaksanakan melalui domisili elektronik tersebut.*
- 5. Dalam berperkara secara elektronik, para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, kesimpulan) paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.*
- 6. Jawaban yang disampaikan oleh Termohon harus disertai dengan bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik.*
- 7. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Majelis Hakim, dianggap tidak menggunakan haknya.*
- 8. Dalam hal disepakati para pihak, pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audio visual;*

9. *Dengan beracara secara elektronik para pihak akan dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam menyelesaikan sengketa.*
10. *Pada kesempatan ini saya menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik seperti yang telah saya sampaikan. Apakah Termohon setuju untuk beracara secara elektronik?*
11. *Apabila Termohon sudah memahami, mengerti dan setuju untuk beracara secara elektronik, silahkan menandatangani formulir persetujuan untuk berperkara secara elektronik.*

Atas penjelasan Hakim Ketua, Termohon menyatakan bahwa ia telah memahami penjelasan tersebut. Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Termohon menyatakan bahwa ia tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik.

Hakim Ketua menyatakan bahwa karena Termohon tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur biasa.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan bahwa karena perkara ini mengenai perceraian, maka sidang tertutup untuk umum. Selanjutnya, Hakim Ketua membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn.

Setelah surat permohonan selesai dibacakan, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Kepada Pemohon:

Apakah ada perubahan dalam surat permohonan tersebut?

Ya. Ada perubahan dalam permohonan tersebut dan Pemohon akan menyampaikan perubahan itu secara lisan, yaitu Pemohon ingin memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian dalam posita dan petitum permohonan Pemohon.

Apa perubahan yang akan disampaikan di persidangan ini?

Pemohon ingin menyampaikan perubahan secara lisan sebagai berikut.

- 1) Pemohon menambahkan dalil permohonan pada posita angka 11, yaitu Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dari tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian pada tanggal 6 Juni 2022 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dengan Termohon, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2) Mut'ah berupa cincin seberat setengah emas (1,25 gram).

b. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak bernama **Richardo Wijaya bin Erik Indra**, lahir tanggal 27 Januari 2019 yang saat ini berada di bawah penguasaan **Termohon**;

c. Bahwa terkait anak tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa Hak asuh Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada **Termohon (Wisnida Marnita binti Marne)** dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.

2) Nafkah anak yang tersebut dalam poin (b) di atas dibebankan kepada Pemohon (**Erik Indra bin Zuhar**) minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21

tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya setiap bulan diserahkan kepada Termohon.

Pasal 2

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin a, b, dan c tidak berlaku.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b. Mut'ah berupa cincin seberat setengah emas (1,25 gram).
2. Menetapkan anak yang bernama

Richardo Wijaya bin Erik Indra,
lahir tanggal 27 Januari 2019
berada di bawah hadhanah (hak
asuh) Termohon dengan tetap
memberikan hak akses kepada
Pemohon untuk bertemu dan
memberikan kasih sayang
kepada anak tersebut.

3. Menghukum Pemohon untuk
membayar nafkah anak tersebut
minimal sejumlah Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) setiap
bulannya sampai anak tersebut
dewasa atau mandiri (berumur
21 tahun) dengan kenaikan 10%
setiap tahun selain biaya
pendidikan dan kesehatan yang
pembayarannya setiap bulan
diserahkan kepada Termohon.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul
dalam perkara ini di Pengadilan
Agama Painan ditanggung oleh
Pemohon.

- 2) Pemohon ingin menambahkan
petitum yang berbunyi
"memerintahkan kepada Pemohon
dan Termohon untuk melaksanakan
kesepakatan perdamaian sebagian
tanggal 6 Juni 2022 sebagai berikut.
 1. Menghukum Pemohon untuk
membayar kepada Termohon

sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

- c. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - d. Mut'ah berupa cincin seberat setengah emas (1,25 gram).
2. Menetapkan anak yang bernama **Richardo Wijaya bin Erik Indra**, lahir tanggal 27 Januari 2019 berada di bawah hadhanah (hak asuh) Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya setiap bulan diserahkan kepada Termohon.

Bagaimanakah sikap Pemohon terhadap surat permohonan tersebut?

Pemohon tetap dengan isi dan maksud permohonan tersebut.

Kepada Termohon:

Apakah Termohon mengerti maksud surat permohonan Pemohon?

Ya. Termohon mengerti maksud surat permohonan Pemohon.

Apakah Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini?

Ya. Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini.

Apakah Termohon akan menjawab secara lisan atau tertulis?

Termohon akan menjawab secara lisan.

Apakah Termohon akan menjawab secara langsung atau dipandu oleh Majelis Hakim?

Termohon memohon agar dapat dipandu oleh Majelis Hakim dalam menjawab permohonan Pemohon di persidangan ini.

Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Termohon dengan mengacu pada surat permohonan Pemohon sebagai berikut.

Apakah seluruh identitas Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat permohonan ini benar?

Ya. Identitas Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat permohonan ini benar.

Apakah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 1 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 1 benar.

Apakah dalil permohonan Pemohon

dalam posita angka 2 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 2 benar.

Apakah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 3 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 3 benar.

Apakah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 4 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 4 benar kecuali dalil yang menyatakan bahwa keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena faktanya keluarga Pemohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan apabila mereka ada ikut terlibat dalam pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya bermaksud untuk menegur atau mengingatkan Pemohon yang sering berkata dan bersikap kasar terhadap Termohon. Selain itu, Termohon ingin meluruskan pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering minta pisah bahkan mengusir Pemohon dari rumah karena Termohon hanya 1 (satu) kali mengusir Pemohon dari rumah dan hal itu Termohon lakukan karena Termohon takut dengan sikap Termohon yang marah-marah

dan mengamuk di rumah hingga Pemohon menghancurkan barang-barang sehingga untuk menghindari kemarahan Pemohon, maka Termohon meminta Pemohon agar meninggalkan rumah kediaman bersama untuk beberapa waktu. Di samping itu, pernyataan Termohon agar Pemohon menceraikan Termohon sebenarnya bukan dimaksudkan supaya Pemohon menceraikan Termohon, tetapi maksud Termohon, yaitu Pemohon boleh menceraikan Termohon apabila Pemohon tidak ingin lagi memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Apakah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 5 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 5 benar, namun Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama hanya khawatir melihat sikap Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam menjawab posita angka 4.

Apakah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 6 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 6 benar.

Apakah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 7 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam

posisi angka 7 benar.

Apakah dalil permohonan Pemohon dalam posisi angka 8 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam posisi angka 8 benar.

Bagaimanakah tanggapan Termohon terhadap kesimpulan Pemohon dalam posisi angka 9?

Apabila Pemohon telah berkesimpulan untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, maka Termohon menyerahkan keputusan itu kepada Pemohon dan Majelis Hakim.

Bagaimanakah sikap atau tanggapan Termohon terhadap petitum Pemohon pada angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Painan?

Termohon tidak keberatan dengan permohonan perceraian tersebut.

Bagaimanakah sikap Termohon terhadap petitum Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian tersebut?

Termohon memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum tentang kesepakatan sebagian

tersebut.

Kepada Pemohon:

Apakah Pemohon mengerti maksud jawaban Termohon?

Ya. Pemohon mengerti maksud jawaban Termohon.

Apakah Pemohon siap mengajukan replik pada hari ini?

Ya. Pemohon siap mengajukan replik pada hari ini.

Apakah Pemohon akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis?

Pemohon akan mengajukan replik secara lisan.

Bagaimanakah replik Pemohon terhadap jawaban Termohon?

Pemohon tetap dengan maksud permohonan yang telah diajukan.

Kepada Termohon:

Apakah Termohon mengerti maksud replik Pemohon?

Ya. Termohon mengerti maksud replik Pemohon.

Apakah Termohon siap mengajukan duplik pada hari ini?

Ya. Termohon siap mengajukan duplik pada hari ini.

Apakah Termohon akan mengajukan duplik secara lisan atau tertulis?

Termohon akan mengajukan duplik secara lisan.

Bagaimanakah duplik Termohon
terhadap replik Pemohon?

Termohon tetap dengan jawaban yang
telah disampaikan.

Setelah Termohon mengajukan duplik secara lisan, Hakim Ketua
menyatakan bahwa tahap jawab menjawab telah selesai.

Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai
berikut.

Apakah Pemohon siap mengajukan
bukti-bukti pada hari ini?

Ya, Pemohon siap mengajukan bukti
surat pada hari ini.

Selanjutnya, atas perintah Hakim Ketua, Pemohon menyerahkan bukti
surat berupa:

fotokopi duplikat Buku Nikah Nomor B/Kua.03.01.10/PW.01/D.05/2022 tanggal
11 Mei 2022 yang diterbitkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa
Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat
tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim
yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegele*n, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf
oleh Hakim Ketua serta diberi kode (P).

Bukti tersebut sebagai berikut.

§ 5.

§ 2. 1x

DUPLIKAT BUKU NIKAH

Nomor :B- /Kua.03.01.10/PW.01/D.05/2022

Akta Nikah Nomor

: 0176/014/XI/2017.....Tanggal 20 November 2017

- I. Telah dilangsungkan akad nikah
Padahari, Tanggal, Bulan,
Tahun(Hijriyah, Masehi)
Dan Pukul

: Senin
:
: 20 November 2017
: 09.59 WIB

II. SUAMI

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warga Negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal
7. Status sebelum nikah
8. Orang tua kandung : Ayah
Ibu

: ERIK INDRA
: Tapan / 20 Juli 1993
: Indonesia
: Islam
: Swasta
: Talang Ketaping Kec. Basa Ampek Balai Kab. Pessel
: Jejaka
: Zuhar
: Ratna Wilis

III. ISTRI

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warga Negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. tempat tinggal
7. Status sebelum nikah
8. Orang tua kandung : Ayah
Ibu

: WISNIDA MARNITA
: Tapan / 15 April 1998
: Indonesia
: Islam
: Rumah Tangga
: Tanjung Pondok Kec. Basa Ampek Balai Kab. Pessel
: Perawan
: Marne
: Badriani

Fotokopi ini setelah dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya
7/6-2022
Hakim Ketua,

Salman, S.H.I. M.A

IV. WALI NIKAH

1. Status Wali (nasab/hakim)
2. Hubungan wali/sebab
3. Nama lengkap dan alias
4. Bin
5. Tempat dan tanggal lahir
6. Warga Negara
7. Agama
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal

: Nasab
: Saudara Kandung
: Tomi
:-
: Tanjung Pondok / 01 Juli 1989
: Indonesia
: Islam
: Swasta
: Tanjung Pondok

V. MASKAWIN

- a. Berupa apa dan berapa
b. Pembayaran(tunai/hutang)

: Seperangkat Alat Shalat
: Tunai

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika adasebutkan

: Tidak ada

VII. TAKLIK TALAK

Sesudah akad nikah suami membaca dan
Menandatangani taklik talak

: Ya

VIII. Jika Pencatatan nikah berdasarkan

- Putusan pengadilan, Sebutkan
a. Pengadilan yang memutuskan
b. Nomordantanggalkeputusan

: -
:-

Tapan, 11 Mei 2022

Dikutip Sebagai duplikat

Yang Mengutip Penghulu

Kecamatan Basa Ampek Balai



Setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Termohon untuk melihat dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon.

Setelah Termohon selesai melihat dan memeriksa bukti surat tersebut, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

Kepada Termohon:

Bagaimanakah tanggapan Termohon terhadap bukti surat dengan kode P yang diajukan oleh Pemohon?

Termohon mengakui kebenaran bukti-bukti surat dengan kode P yang diajukan oleh Pemohon.

Hakim Ketua melampirkan bukti surat kode P dalam berkas perkara ini. Selanjutnya, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut.

Apakah Pemohon masih ingin mengajukan bukti surat lain?

Tidak, Pemohon telah cukup dengan bukti-bukti surat tersebut.

Apakah Pemohon akan menghadirkan saksi-saksi di persidangan ini?

Ya, Pemohon akan menghadirkan saksi-saksi di persidangan ini, namun Pemohon belum siap menghadirkannya pada hari dan mohon agar Pemohon diberikan kesempatan untuk mempersiapkannya.

Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan bahwa guna memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi, maka sidang ditunda dan dibuka kembali pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1443 Hijriah, pukul 09.00 WIB untuk agenda pembuktian

lanjutan dari Pemohon serta memberitahu Pemohon dan Termohon agar menghadap kembali ke persidangan pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan tersebut diumumkan, Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang ditutup. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang.

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Safriadi', written over a faint, hand-drawn trapezoidal shape.

Safriadi, S.H.I

Hakim Ketua

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Salman', written over a faint, hand-drawn trapezoidal shape.

Salman, S.H.I., M.A.